



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 360/ 101 TAHUN 2018

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA BANJIR,  
TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG/KENCANG  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Prakiraan Hujan dari Stasiun Klimatologi Semarang, dan sesuai peta zona kerentanan gerakan tanah bulan Februari 2018 dari Badan Geologi Bandung, Sifat Hujan hampir semua wilayah Kabupaten Purbalingga pada bulan Februari 2018 Normal dengan curah hujan sebagian kecil kriteria tinggi (301-500 mm), dan sebagian wilayah utara sangat tinggi (>500 mm) yang berpotensi terjadi bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung/kencang di wilayah Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Padamara, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Kertanegara;
- b. bahwa berdasarkan hasil kaji cepat lapangan dipandang perlu adanya perpanjangan status keadaan darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung/Kencang Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung/Kencang Di Kabupaten Purbalingga Dalam Status Siaga Darurat Untuk Wilayah Kecamatan Kemangkong, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Padamara, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Karangjambu Dan Kecamatan Kertanegara.
- KEDUA** : Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 23 (dua puluh tiga) hari, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2018 hingga tanggal 28 Februari 2018.
- KETIGA** : Masa berlaku Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

*L. f.*

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber lain yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,

  
TASDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Wakil Bupati Purbalingga;
5. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala BAPPELIBANGDA Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
14. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
16. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
17. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.